



DAMPAK PANDEMI TERHADAP PELAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Trisha Aisyah Kusumajati ¹⁾; Puji Wibowo ²⁾

¹⁾ trishaaisyah2021@gmail.com, *Kemenparekraf*

²⁾ puji.wibowo@pknstan.ac.id, *Politeknik Keuangan Negara STAN**

*penulis korespondensi

Abstract

The main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy as part of the government of the republic of Indonesia must be able to apply all applicable government standards or regulations. Since the beginning of 2020, the pandemic of Covid-19 has hit and forced the central government to issue policies related to budget treatment and expenditure realization for all ministries and institutions in Indonesia. Responding to the policy, the main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy began the best possible adjustments. In this study, the authors conducted interviews as primary data and examined the unaudited financial statements belonging to the main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy in 2020 as secondary data. With these two data, it can be seen what and how adjustments have been made during a period of 1 year. The main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy seems to have implemented the policy very well, all aspects that have become the author's assessment have been properly implemented by the main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy, including one of the important points, namely the refocusing of activities and budget reallocation, which also looks very significant and on target.

Keywords : *budget reallocation, financial statement disclosure, Covid-19*

Abstrak

Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia harus mampu menerapkan semua standar atau peraturan pemerintah yang berlaku. Sejak awal tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda dan memaksa pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait penanganan anggaran dan realisasi belanja untuk seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia. Menyikapi kebijakan tersebut, Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai melakukan penyesuaian sebaik mungkin. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara sebagai data primer dan meneliti laporan keuangan unaudited milik sekretariat utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 sebagai data sekunder. Dengan kedua data tersebut dapat diketahui apa dan bagaimana penyesuaian yang telah dilakukan selama kurun waktu 1 tahun. Sekretariat utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tampaknya telah menerapkan kebijakan dengan sangat baik, semua aspek yang menjadi penilaian penulis telah dilaksanakan dengan baik oleh sekretariat utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk salah satu yang penting, poin yaitu refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang juga terlihat sangat signifikan dan tepat sasaran.

Kata Kunci : Covid-19, pengungkapan laporan keuangan, realokasi anggaran

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas wilayah lebih dari 5,19 juta km², hampir dua kali luas India dan bahkan sepuluh kali jika dibandingkan dengan luas negara Thailand. Dalam 5,19 juta km² tersebut, Indonesia terdiri dari dua bentuk muka bumi yaitu: 1,9 juta km² daratan dan sisanya lautan dengan turunannya yang memiliki jenis serta karakteristik berbeda. Dalam memaksimalkan keberagaman alam yang dimiliki tersebut, pemerintah RI mengelolanya melalui sebuah kementerian yang bertugas dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pariwisata bernama Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Amdani (2008). Menurutnya, objek wisata di Indonesia sangat penting untuk dikembangkan guna menjadi acuan pembangunan yang merata di setiap daerah sehingga nantinya ikut pula menghidupkan kondisi sekitar objek wisata tersebut dengan penyediaan lapangan kerja baru yang selanjutnya memicu kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, fungsi Kemenpar antara lain adalah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, pengembangan pemasaran II, serta mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata.

Sejak akhir tahun 2019, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 113/P tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Kemenpar resmi menggandeng Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi satu kesatuan dalam kementeriannya yang kemudian bersatu dengan nama baru yaitu Kemenparekraf/Baparekraf. Beberapa penyesuaian akhirnya dilakukan, termasuk posisi bagian baik dalam Kemenpar maupun Bekraf. Diketahui, Inspektorat Utama yang semula berstatus eselon 2, efektif per tahun anggaran 2021 akan menjadi eselon 1 secara mandiri. Sementara kini untuk tahun anggaran 2020 laporan keuangan Inspektorat Utama masih menginduk pada Sekretariat Utama, termasuk penganggaran dan DIPA yang dirumuskan.

Dari berbagai bagian yang ada dalam Kemenparekraf/Baparekraf, Sekretariat Utama—termasuk Inspektorat Utama di dalamnya adalah salah satu yang memiliki anggaran belanja terbesar. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama yang memiliki banyak keperluan belanja modal serta Inspektorat Utama yang memiliki banyak keperluan belanja barang terkait pekerjaannya yang memiliki tingkat mobilitas tinggi yaitu audit langsung kepada ratusan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Badan Pelaksana Otorita Kemenparekraf/Baparekraf yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020, terjadi kejadian luar biasa yang menimpa hampir seluruh bagian dunia termasuk Indonesia. Terjadinya pandemi Covid-19 memberi dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia, salah satu yang utama adalah pemberlakuan kebijakan pemerintah RI berupa karantina mandiri hingga program pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Program PSBB dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, Nasruddin dan Haq (2020) melihat dampak PSBB sebagai sebuah hambatan bagi masyarakat karena membuat adanya pembatasan aktivitas, keduanya menilai akan sangat tidak mudah terutama bagi masyarakat yang bermata pencaharian di sektor informal untuk bahkan memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Selanjutnya jika dampak PSBB atau pandemi Covid-19 dengan tugas dan fungsi Kemenparekraf/Baparekraf dikaitkan dan diselami lebih dalam, tentunya terdapat pertanyaan besar di sana tentang bagaimana strategi yang diambil oleh kementerian tersebut dalam menyikapi kondisi dan berbagai regulasi terkait pandemi. Beberapa anggaran bernominal besar seperti anggaran belanja modal milik Sekretariat Utama dan anggaran belanja barang berupa perjalanan dinas Inspektorat Utama kini tertahan oleh kondisi baru—kondisi serba virtual.

Membicarakan strategi maupun kebijakan baru terkait anggaran belanja, tentu tidak hanya pemerintah Indonesia yang melakukan penyesuaian. Heald dan Hodges (2020) menuliskan tentang langkah pemerintah Inggris dalam melakukan penyesuaian anggaran selama tahun 2020. Respon fiskal pemerintah Inggris menaruh perhatian lebih salah satunya pada nasib para pekerja swasta, terdapat satu skema bernama *Coronavirus Job Retention Scheme* (CJRS) yang tujuannya adalah mendorong agar perusahaan swasta tetap mempekerjakan karyawannya. CJRS yang diperkenalkan sejak bulan Maret tahun 2020 ini membuat pemerintah mengalokasikan dana dari anggaran belanjanya untuk menopang 80% gaji pekerja swasta dengan nominal maksimal £2,500 per bulan untuk satu orang pekerja. Dengan skema tersebut, Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, berusaha memastikan para pekerja swasta di Inggris tetap memiliki pekerjaan meski perusahaan tempat mereka bekerja untuk sementara tidak mampu memberikan upah seperti sebelumnya.



Serupa namun tak sama, Nemec dan Spacek (2020) dalam penelitian mengenai pembiayaan di negara Republik Ceko dan Slovakia, mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 tidak berdampak banyak bagi dua negara tersebut terutama bagi pemerintah pusatnya. Namun, khususnya pada Republik Ceko, penambahan pengeluaran pun terjadi yang kemudian menghasilkan diskusi baru mengenai pertimbangan pengurangan PPh pribadi dan kenaikan dana pensiun. Di Ceko, sejauh mana pengeluaran tambahan disetujui selama krisis Covid-19 memotivasi pemerintah untuk menyetujui pengeluaran tambahan lainnya dan perubahan yang tidak terkait langsung dengan pandemi dapat menjadi bahan diskusi (misalnya diskusi baru-baru ini di pemerintah pusat tentang pengurangan pajak penghasilan pribadi dan kenaikan pensiun).

Segala bentuk kebijakan fiskal dilakukan oleh tiap negara yang terdampak, termasuk Indonesia. Penelitian Silalahi dan Ginting (2020) menjelaskan bahwa seharusnya terdapat kebijakan fiskal baru dari pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 ini. Silalahi dan Ginting (2020) menyimpulkan beberapa kebijakan fiskal yang perlu diambil oleh pemerintah, yaitu: memperhatikan kondisi penurunan pendapatan pemerintah yang bersumber dari PPN dan PPh Badan, memastikan realisasi anggaran yang tepat sasaran serta melakukan *refocusing* kegiatan dan revisi anggaran guna menekan defisit yang mungkin akan terjadi. Kesimpulan tersebut mendukung pernyataan Kristian (2020) mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap produksi dalam negeri yang menyatakan pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata.

Memahami kondisi tersebut, Presiden Indonesia, Bapak Ir.H Joko Widodo sejak pertengahan tahun 2020 sudah mencanangkan program *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran bagi Kementerian Negara/Lembaga. Melihat fakta historis, kegiatan dari Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf yang memiliki anggaran cukup besar adalah kegiatan yang kini terhalang oleh pandemi Covid-19. Kemenparekraf/Baparekraf sudah seharusnya melakukan realokasi anggaran dengan baik dan secara besar-besaran khususnya pada anggaran belanja eselon 1 Sekretariat Utama.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk meninjau praktik realokasi anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf mengenai anggaran belanja yang terdampak regulasi terkait penanganan pandemi Covid-19 pada TA 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan lebih fokus membahas implikasi akuntansi atas realokasi anggaran selama masa pandemi. Hal inilah yang membedakan studi ini dengan riset terdahulu/

KAJIAN PUSTAKA

Respon sebuah entitas dalam menyikapi dinamika gejala eksternal seperti pandemi Covid-19 dapat dilihat melalui pendekatan teori institusional. Pada prinsipnya, teori institusional atau teori kelembagaan adalah teori yang menjelaskan organisasi terbentuk dikarenakan adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Teori institusional telah muncul menjadi penjelas yang kuat dan populer, baik bersumber dari tindakan-tindakan individu maupun organisasi serta berbagai faktor eksternal seperti faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan. Perspektif institusional menjelaskan tindakan individu dan organisasi sebagai sumber perubahan yang kuat (Dacin et al, 2002). Menurut DiMaggio dan Powell (1983), saat organisasi mementingkan legitimasi, mereka akan memiliki kecenderungan dalam usaha untuk menyesuaikan diri terhadap harapan sosial atau harapan eksternal dimana organisasi tersebut berada. Organisasi



publik yang ingin memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme (*isomorphism*) dengan organisasi publik lain (DiMaggio dan Powell, 1983).

Hawley (1968) menyatakan bahwa isomorfisme (*isomorphism*) adalah proses pendorong satu unit pada suatu populasi untuk menyerupai unit-unit lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. DiMaggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), membagi isomorfisme ke dalam tiga bentuk institusional yaitu, pertama; *coersif isomorphism* yang menunjukkan bahwa suatu organisasi melakukan adopsi beberapa unsur dalam organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. Kedua; *mimesis isomorphism*, yaitu imitasi suatu organisasi oleh organisasi yang lain. Ketiga, *normative isomorphism*, penyesuaian karena adanya tuntutan profesional.

Munandar (2007) menguraikan definisi anggaran sebagai rencana sistematis yang berisi seluruh kegiatan perusahaan dalam unit moneter yang berlaku sesuai jangka periode tertentu di waktu yang akan datang. Anggaran pemerintah dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintah sebagai dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dalam APBN Republik Indonesia, anggaran terbagi menjadi tiga, yaitu anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai struktur anggaran dalam akuntansi anggaran.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja pemerintah adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Halim (2004), belanja dalam laporan keuangan merupakan belanja yang memiliki lebih dari satu tahun anggaran manfaat dan akan menaikkan total aset serta kekayaan daerah (atau negara) yang selanjutnya akan berdampak pada kenaikan belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum.

Mengawali segala penyesuaian kebiasaan serta kebijakan akibat pandemi Covid-19, pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) poin i bahwa dikarenakan pandemi Covid-19, pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.

Sopannah (2021) melakukan penelitian mengenai peranan *refocusing* kegiatan di masa pandemi Covid-19 dan menghasilkan sebuah simpulan sebagai berikut: “program pemulihan ekonomi nasional, pengalihan anggaran pemerintah, dan pembiayaan pemerintah di masa pandemi COVID-19 dibentuk oleh *refocusing*”. Kebijakan *refocusing* anggaran ini berdampak pada realokasi anggaran secara masif, yaitu memindahkan sebagian anggaran pada fungsi atau kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan prioritas untuk penanganan Covid-19.

Selanjutnya sebagai tambahan serta terusan UU Nomor 2 Tahun 2020, terdapat pula produk hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Instruksi presiden (Inpres) ini berisi tujuh (7) poin yang menitikberatkan pada perintah *refocusing* kegiatan,



realokasi anggaran, serta percepatan penyediaan barang jasa terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam melaksanakan realokasi anggaran maupun *refocusing* kegiatan, terdapat produk hukum acuan yaitu PMK Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Dalam PMK Nomor 39 Tahun 2020 terdapat 4 ayat pada Bab VI yang mengatur mengenai tata cara revisi anggaran terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan kebijakan pemblokiran DIPA dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga secara mandiri. Ayat pertama, usulan revisi anggaran harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, merupakan keluaran yang efektif untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 bagi pegawai internal maupun masyarakat umum, berpedoman pada ketentuan standar biaya dan bagan akun standar yang berlaku, tidak bertujuan untuk menambah penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) non-satgas dan/atau tenaga medis penanganan pandemi Covid-19, serta adanya penambahan rumusan “COVID-19” pada setiap usulan keluaran. Ayat kedua, pembagian sarana pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan mengikuti protokol penanganan Covid-19. Ayat ketiga, usulan revisi anggaran yang berdampak pada pergeseran anggaran antarkeluaran serta menurunkan volume keluaran di luar kebijakan penghematan anggaran wajib disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Ayat keempat, usulan revisi anggaran yang tidak bersifat seperti ayat ketiga disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Terdapat penelitian terdahulu yang mengangkat bahasan mengenai anggaran negara selama era pandemi Covid-19. Heald dan Hodges (2020) dalam studinya menganalisis sifat dan dampak tanggapan anggaran terhadap pandemi berdasarkan kekuatan dan kelemahan manajemen keuangan sektor publik Inggris. Hasil yang menjadi simpulan penelitian tersebut adalah penekanan pada bulan-bulan awal pandemi pada perlindungan kesehatan tampaknya telah memberikan dasar pada penekanan pemulihan ekonomi. Di samping itu, analisis ini telah mengidentifikasi ketegangan dalam tanggapan Inggris terhadap pandemi. Dalam hal ketegangan antara mode akuntansi pemerintah, keunggulan penganggaran dan statistik akuntansi sudah seharusnya semakin diperkuat.

Sementara itu, Sanjaya (2020) melakukan riset dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penganggaran daerah di masa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten secara baik menjalani segala upaya penganggaran keuangan sesuai ketentuan amanat pemerintah pusat yaitu melakukan *refocusing* kegiatan serta realokasi anggaran yang kemudian difokuskan pada bidang Kesehatan, pemulihan sektor ekonomi dan jaringan pengaman sosial. Di samping itu, Pemerintah Daerah Provinsi Banten berhasil menerapkan prinsip *countercyclical* dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) miliknya.

Selanjutnya, Suyitno (2020) mengemukakan hasil riset yaitu penyebaran virus Covid-19 memberikan pengaruh positif serta negatif terhadap penyerapan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Dampak positif yang terbukti ialah adanya penghematan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak negatif yang ada ialah mimimnya persentase perolehan nilai kepatuhan terhadap target penyerapan pada triwulan II serta perolehan nilai kinerja yang turun menuju angka 56,48 dengan selisih 46,84 jika dibandingkan dengan periode tahun 2019.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Tujuan penelitian ini antara lain melakukan studi, observasi dan perbandingan kesesuaian antara data yang tersedia atau diterapkan dengan



berbagai acuan peraturan di bidang keuangan negara. Selanjutnya, studi ini menganalisis kualitas penyajian dan pengungkapan yang ada dalam laporan keuangan. Subjek penelitian ini adalah Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf dengan CaLK Laporan Keuangan Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf TA 2020 (*unaudited*) sebagai objeknya.

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi milik Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf berupa Laporan Keuangan Satker TA 2020 dan DIPA Petikan termasuk 12 berkas revisinya. Dalam penelitian ini, dilakukan proses telaahan atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Buletin Teknis (Bultek), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) yang diantaranya mengatur terkait standar akuntansi pemerintahan, klasifikasi anggaran, arahan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, tata cara revisi anggaran K/L TA 2020, hingga praktik penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah.

Selanjutnya, dalam riset ini telah dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait praktik akuntansi yang dilakukan pada Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf. Metode ini dipilih sehingga mampu secara langsung menanyakan poin-poin yang sekiranya kurang terjabarkan dalam studi kepustakaan. Untuk mendapatkan Informasi yang diharapkan, penulis melakukan wawancara kepada pihak penyusun anggaran dan pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf serta kepada auditor pelaksana internal dari Inspektorat Utama Kemenparekraf/Baparekraf yang menangani reвью Laporan Keuangan Sekretariat Utama. Informasi yang diperoleh dari penyusun laporan keuangan dan auditor internal Kemenparekraf selanjutnya dibandingkan untuk memperoleh simpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan DIPA Petikan

Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf telah menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan TA 2020 yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum sejak akhir tahun 2019. Seiring berjalannya hari, perlu ada penyesuaian terkait perubahan-perubahan kondisi yang terjadi. Penyesuaian berupa revisi pagu anggaran belanja dalam DIPA yang terjadi pada Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf TA 2020 terjadi sebanyak 12 kali. Angka tersebut tergolong sering namun dimaklumkan karena kondisi luar biasa yaitu pandemi Covid-19. Ringkasan hasil revisi pagu anggaran belanja Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf dalam DIPA Petikan dapat dilihat pada lampiran II. Kenaikan paling signifikan yang terjadi pada revisi ke-01 disebabkan oleh adanya perubahan unit organisasi terkait bergabungnya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mulai akhir tahun 2019.

Dampak Pandemi Covid-19 pada Praktik Penganggaran Belanja

Dalam wawancara dengan auditor Internal Kemenparekraf/Baparekraf, dijelaskan bahwa penganggaran belanja milik Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf sedikit banyak merasakan dampak dari adanya beberapa penyesuaian akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian pertama yaitu dibentuknya akun-akun baru khusus penanganan Covid-19, pembentukan tersebut dinilai membawa dampak positif karena anggaran yang ditetapkan untuk belanja terkait penanganan Covid-19 diprediksi akan memakan nominal yang tidak sedikit sehingga dengan dipisahkannya anggaran dan realisasi belanja ke dalam belanja khusus membuat laporan keuangan sekretariat utama menjadi tetap transparan dan dapat andal dalam proses penilaian kelengkapannya. Selain dampak positif, terdapat sedikit dampak negatif yang dirasakan akibat adanya penyesuaian akibat pandemi Covid-19 ini, diakui olehnya bahwa



proses penyusunan anggaran oleh divisi anggaran Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan adanya penyesuaian cara kerja terhadap aturan pembatasan jumlah pegawai yang boleh datang bekerja ke kantor secara langsung. Hal ini sejalan sekaligus membuktikan hasil penelitian Suyitno (2020) yang menemukan adanya penurunan nilai kinerja selama masa pandemi Covid-19 2020 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dibandingkan dengan kinerja tahun anggaran 2019. Meskipun proses penganggaran belanja terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19, auditor menilai bahwa pengungkapan informasi tetap terbilang cukup informatif setelah melewati proses review yang dilakukan baik oleh auditor internal maupun Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) serta penyajian informasi telah memenuhi segala kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan.

Dampak Pandemi Covid-19 pada Realokasi Anggaran Belanja

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, instansi pemerintah diperbolehkan untuk melakukan realokasi anggaran serta *refocusing* kegiatan guna mempercepat penanganan *Corona Virus Disease*. Sesuai dengan teori institusional, Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf menerapkan *normative isomorphism* tanpa paksaan dan sesuai kebutuhan, hal tersebut dapat dilihat dalam revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 12 kali yang di dalamnya terdapat realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 berupa penyusunan alokasi belanja keperluan tes swab bagi para pegawai yang terindikasi Covid-19 atau yang akan melaksanakan perjalanan dinas serta membeli persediaan terkait seperti *hand sanitizer*, masker, dan cairan disinfektan. Penyesuaian alokasi belanja terkait kesehatan yang dilakukan Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf ini juga dilakukan pada seluruh satuan kerja yang ada dalam Kemenparekraf/Baparekraf sehingga bertujuan sama dan tidak menimbulkan konflik keagenan. Berdasarkan data DIPA Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf, terdapat kenaikan nominal anggaran "Belanja Barang Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi" dalam DIPA awal dan DIPA revisi ke-12 senilai Rp47.758.146. Nominal tersebut merupakan nominal yang material dan menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan realokasi yang ditetapkan. Pada kesempatan wawancara dengan auditor internal Kemenparekraf/Baparekraf, dijelaskan bahwa kenaikan anggaran tersebut merupakan upaya penyesuaian kondisi selama pandemi Covid-19, yaitu diperuntukkan untuk belanja kuota internet rutin per bulan bagi para pegawai dan juga pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat dan para pegawai mengenai protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Rangkaian realokasi anggaran yang telah dilakukan Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf rupanya sejalan dengan penelitian milik Sanjaya (2020) pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten, realokasi dilakukan dengan mengutamakan belanja terkait kesehatan dan pengamanan sosial atau komunikasi.

Dalam realokasi anggaran yaitu melalui revisi DIPA, Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf telah menggunakan aplikasi SAS sesuai aturan dalam PMK Nomor 225 Tahun 2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat. Selain hal tersebut, teknis lainnya yang dilakukan oleh Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf sudah berpedoman pada PMK Nomor 39 Tahun 2020 Bab VI Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Terkait dengan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemblokiran DIPA Kementerian/Lembaga Secara Mandiri. Segala usulan revisi anggaran yang diajukan sudah sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, lalu tidak terjadi dalam revisi DIPA bahwa realokasi dilakukan untuk penambahan honor pegawai terkait pandemi Covid-19. Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf melaksanakan revisi DIPA sebanyak 12 kali.

Tinjauan atas Penyajian Realisasi Anggaran Belanja



Penyajian atas realisasi anggaran belanja berdasarkan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dan PMK Nomor 225 Tahun 2019 adalah sebagai "pengeluaran belanja" pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai kelompok arus kas keluar dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi aset non keuangan pada Laporan Arus Kas (LAK), serta wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf telah melaporkan laporan realisasi anggaran dengan realisasi pengeluaran belanja tahun anggaran 2020 senilai Rp579.245.842.199 serta jumlah anggaran belanja senilai Rp639.076.328.000 yang saat disandingkan menghasilkan persentase realisasi terhadap anggaran sebesar 90,64%. Realisasi pengeluaran belanja dalam LRA ini digolongkan atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang mana sudah sesuai dengan penggolongan pengeluaran belanja yang diatur dalam PSAP Nomor 02.

Sesuai klasifikasi ekonomi yang dijelaskan, Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf menyajikan belanja pegawai dan belanja barang yang termasuk ke dalam daftar belanja operasi, serta belanja modal dan tanpa belanja lain-lain/tak terduga. Klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan lainnya disajikan sesuai kebutuhan manajerial dalam CaLK. Ringkasan informasi mengenai penyajian realisasi pengeluaran belanja Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf TA 2020 dapat dilihat pada Tabel I dan perbandingan realisasi dengan tahun 2019 tertera pada Tabel II. Untuk kelengkapan penyajiannya, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf memilih untuk menyajikan pula rincian belanja dari tiap-tiap sub dan ringkasan belanja menurut program tahunan.

Tinjauan atas Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja

Diatur dalam Paragraf 13 PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, CaLK wajib menyajikan informasi penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai seperti menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tahun pelaporan, menyajikan informasi yang diatur dalam PSAP yang belum ada dalam lembar muka laporan keuangan, serta menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar. Dalam kesempatan wawancara dengan Bapak Azmil selaku auditor internal Kemenparekraf/Baparekraf, dijelaskan secara umum mengenai bagaimana kriteria pengungkapan ideal yang selama ini diarahkan oleh Inspektorat sebagai acuan bagi Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf, "Kami (Auditor dari Inspektorat) memberikan arahan untuk mencatat ataupun menuangkan segala hal terkait informasi yang ada, detail-detail pada setiap komponen laporan keuangan. Seperti per akun kami berikan arahan kalau bisa diberikan tabelnya tentang akun ini terdiri dari apa saja, dari komponen itu dijelaskan sub komponennya lagi, karena apa, kapan terjadinya dan seterusnya."

Informasi tambahan yang diperlukan terkait belanja pemerintah dan disajikan oleh Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf menurut pengamatan penulis adalah rincian belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19. Seperti yang sudah diketahui bersama, Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan terjadinya pandemi Covid-19 pertama kali ditemukan kasusnya di Indonesia pada awal tahun 2020. Semenjak itu, sebagai salah satu langkah sigap, Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai peruntukan kelima Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020. Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf merevisi pula draft DIPA yang kemudian menghasilkan pencatatan serta penyajian dan pengungkapan akun belanja baru khusus penanganan pandemi Covid-19. Informasi tambahan ini akan membantu pembaca laporan keuangan lebih memahami dampak pandemi terhadap pengelolaan belanja di kantor tersebut.



Di samping penjelasan di atas, diungkapkan pula dalam CaLK Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf penjelasan atas setiap pos dalam laporan keuangan secara lengkap yaitu pos-pos dalam LRA, neraca, LO, dan LPE. Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf juga menyertakan pengungkapan penting lainnya terkait kejadian-kejadian terkait TA 2020 yaitu adanya perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata hingga perubahan susunan organisasinya serta kegiatan Bangun Guna Serah (BGS) Gedung Menara Merdeka.

PENUTUP

Penyusunan laporan keuangan dimulai dari penyusunan anggaran berupa DIPA Petikan atau DIPA Per Satker. Anggaran belanja Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf telah melewati 12 fase revisi DIPA yang dinyatakan berkaitan erat dengan adanya pandemi Covid-19, Berikut beberapa dampak terkait yang melanda proses penganggaran belanja di Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf: Pertama, dibentuknya akun-akun anggaran dan belanja baru yang diimbuhi rumusan “COVID-19.” Kedua, kenaikan belanja barang terkait kesehatan seperti keperluan swab pegawai, persediaan hand sanitizer, dan penyuluhan terkait protokol kesehatan. Ketiga, belanja kuota internet rutin bagi para pegawai yang menimbulkan peningkatan nominal anggaran “Belanja Barang Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi.”

Revisi anggaran belanja lainnya yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 tidak terbilang material serta sudah sesuai dengan syarat realokasi anggaran terkait pandemi Covid-19 yang diatur dalam PMK Nomor 39 Tahun 2020 Bab VI tentang Tata Cara Revisi Anggaran Terkait dengan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemblokiran DIPA Kementerian/Lembaga secara mandiri serta sudah melaksanakannya berdasarkan PMK Nomor 225 Tahun 2016 yaitu menggunakan aplikasi SAS. Selain itu, di luar segala dampak administratif, terdapat dampak kualitatif terhadap proses penganggaran yang dirasakan oleh auditor internal, dijelaskannya bahwa selama proses penyesuaian atas kondisi pandemi Covid-19, terjadi penurunan nilai kinerja dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf.

Selanjutnya terkait penyajian dan pengungkapan realisasi anggaran belanja, Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf telah mengikuti Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah serta PMK Nomor 225 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pengklasifikasian belanja yang diterapkan oleh Sekretariat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf adalah berdasarkan klasifikasi ekonomi, yang mana pada Tahun Anggaran 2020 hanya memiliki saldo pada pos belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sebagai kelengkapan penyajian, disajikan pula dalam CaLK berupa rincian belanja menurut program tahunan dan belanja barang khusus penanganan pandemi Covid-19:

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*. Medan.
- Halim, Abdul. (2004). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Harry Al Makka., David P.E. Saerang., & Inggriani Elim. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu.
- Heald & Hodges. (2020). *The Accounting, Budgeting and Fiscal Impact of COVID-19 on the United Kingdom*. UK.



- Henny. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Administratif dan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no.2 yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no.4 yang mengatur tentang Catatan atas Laporan Keuangan*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2006). *Buletin Teknis no.4 yang mengatur tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- Kristian, Aknolt. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Munawir, S. (2002). Analisis Informasi Keuangan, edisi pertama. Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Indonesia. (2015). Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatur tentang Kementerian Pariwisata. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2019). PMK No. 225 Tahun 2019 yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Indonesia. (2020). PMK No. 39 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-undang RI No. 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Instruksi Presiden (Inpres) RI No.4 Tahun 2020 yang mengatur tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenparekraf Baparekraf. Jakarta.
- Ramlah. (2012). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 202-212.
- Sanjaya, Natta. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 17, no. 2.
- Setyaningrum, Dyah. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK RI. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Silalahi & Ginting. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. Sumatera Utara.
- Sopannah, Haikal. (2021). Refocusing Anggaran di Masa Pandemi Covid-19. Konferensi tentang Inovasi Ekonomi dan Bisnis.
- Suyitno, Andik. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Public Policy Journal*, vol.6.